




**PUTUSAN**

Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai  
**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**  
**melawan**

**Termohon**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna. tanggal 23 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2011 dengan wali Nikah Ayah Kandung Termohon status Jejaka dengan Perawan dengan mas kawin berupa Separangkat Alat Sholat sebagai mana tercantum dalam Akta Nikah nomor : **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Maras 09-07-2012;
2. Bahwa, setelah menikah Antara Pemohon dan Termohon Sudah bergaul Sebagai Suami Istri dan memiliki satu orang anak bernama, **Anak**, laki-laki, berumur 6 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di **Kabupaten Seluma**, sampai akhirnya berpisah.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, kemudian sejak 21 April 2013 sudah mulai tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, penyebab terjadinya ketidak harmonisan tersebut karena:
  - Termohon berkata kasar terhadap Pemohon;
6. Bahwa, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Oktober 2018 (Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon.
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator hakim yang telah ditunjuk, yakni H. Hartawan, S.H., M.H. tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 14 November 2018, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan pada posita angka 3, yakni Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Padang Kelapo, dan pada posita angka 5, sebab ketidakharmonisan karena Termohon suka melawan dan orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis atas konvensi dan mengajukan gugatan rekonsvansi selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban konvensi :

- Bahwa, Termohon mengakui identitas dan posita angka 1 sampai dengan 3 pada permohonan Pemohon, Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki satu unit rumah yang menjadi tempat tinggal Bersama, di **Kabupaten Seluma**;
- bahwa Termohon membantah posita angka 4, Termohon menjawab sebenarnya Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2017;
- bahwa Termohon membantah sebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam posita angka 5, Termohon menjawab sebenarnya sebab keretakan rumah tangga karena Pemohon sering minum minuman keras dan selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon mengakui posita angka 6 dan 7;
- Bahwa terhadap maksud Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan, tetapi jika Pemohon akan menceraikan Termohon, Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Gugatan Rekonsvensi :

1. Bahwa, satu orang anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat, maka Penggugat minta hak asuh anak untuk Penggugat;
2. Bahwa satu unit rumah milik bersama di **Kabupaten Seluma** diserahkan untuk anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan yang jumlah seluruhnya sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat menuntut uang nafkah anak sampai anak tersebut dewasa sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
6. Bahwa Penggugat minta uang kenangan (mut'ah) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawabannya atas gugatan balik Termohon secara lisan sebagai berikut:

### Replik dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon mengakui jawaban Termohon terhadap posita angka 5 mengenai sebab pertengkaran;
- Bahwa untuk selebihnya, Pemohon tetap pada dalil-dalil posita serta petitum sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permohonan Pemohon;

### Jawaban dalam Rekonsvensi :

Bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat, Tergugat menyatakan menolak tuntutan Penggugat mengenai penyerahan satu unit rumah untuk anak

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena rumah tersebut dibangun diatas tanah yang menjadi harta warisan Tergugat, dan Tergugat tidak menyanggupi untuk membayar mut'ah, sedangkan mengenai hak asuh anak Tergugat tidak keberatan, selain itu Tergugat menyanggupi tuntutan Penggugat selebihnya yakni mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah untuk anak dengan besaran nominal masing-masing sebagai berikut:

1. Nafkah untuk anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Nafkah lampau sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 2 bulan;
3. nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, Pemohon menerangkan Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa, terhadap replik Pemohon dan jawaban atas gugatan rekonsensi tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya, dan terhadap jawaban rekonsensi Pemohon/Tergugat Rekonsensi, Termohon/Penggugat Rekonsensi menyampaikan replik yang pada pokoknya menyerahkan pertimbangan terhadap gugatan rekonsensi Penggugat kepada majelis hakim;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, tanggal 9 Juli 2012, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa, terhadap bukti surat Pemohon tersebut, setelah diperlihatkan Termohon menyatakan mengakui dan tidak keberatan terhadap isinya;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan bukti lain dengan menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah teman Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak itu sekarang ikut Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Padang Kelapo, sampai berpisah;
  - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun dalam setahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga yang belum mapan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya sering mendengar pengaduan dari Pemohon mengenai masalah rumah tangganya;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu;
  - Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama, sampai berpisah;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon sejak awal tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi yang belum mapan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan kembali selayaknya suami isteri;
- Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan bukti dengan menghadirkan saksi-saksi yang masing- masing bernama:

1. **Saksi I Termohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Termohon, saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak itu sekarang ikut Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Padang Kelapo, sampai berpisah;
  - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan termohon bertengkar disebabkan Pemohon sering pergi keluar malam dan pulang dalam keadaan mulutnya berbau minuman beralkohol;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Termohon, saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon lalu pindah ke rumah kediaman bersama, sampai berpisah;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Pemohon sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, saksi mengetahui pertengkar Pemohon dan Termohon karena saksi pernah mendengar langsung pertengkar tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonannya dalam konvensi dan tetap dengan jawabanya dalam rekonsensi;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan jawabannya dalam konvensi dan tetap dengan gugatannya dalam rekonvensi;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator H. Hartawan, S.H., M.H. namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tanggal 14 November 2018, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dibina Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon berkata kasar dan suka melawan Pemohon, akibatnya sejak tanggal 16 Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling berhubungan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, Termohon membantah sebab-sebab

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dengan menerangkan bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon sering minum-minuman keras dan pernah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban Termohon;

Menimbang bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim menilai bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa apakah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan berakibat pada putusnya perkawinan yang didalam ajaran Islam dipandang sebagai ikatan yang sacral, teramat kuat dan mulia (*mitsaqan ghalizhan*), dan untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon**, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a)

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon serta isinya tidak pula dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Pemohon yang merupakan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak 2 bulan yang lalu, dan kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan alat bukti dengan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon**, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, dan syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sering pergi keluar malam dan pulang dalam keadaan mulutnya berbau minuman beralkohol, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 bulan yang lalu, dan kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon, Duplik Termohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Desember 2011;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan dan karena Pemohon sering keluar malam dan minum minuman beralkohol;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran itu terjadi tidak sepihak dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah yang menjadi pertimbangan adalah rumah tangga tersebut tidak maslahat untuk dapat dipertahankan lagi dan Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken married) tanpa mempersoalkan pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pendapat ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 yang menyebutkan kaidah hukum bahwa “apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 2 bulan, menjadi petunjuk bagi majelis bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, petunjuk ini dikuatkan juga oleh ketidakberhasilan hakim mediator dan Majelis Hakim dalam

*Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Pemohon;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta-fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai Ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap dalil permohonan konvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik/rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Bahwa, satu orang anak Pemohon dan Termohon berada pada Termohon, maka Termohon minta hak asuh anak untuk Termohon;
2. Bahwa satu unit rumah milik bersama di **Kabupaten Seluma** diserahkan untuk anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan yang jumlah seluruhnya Termohon menuntut sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Bahwa Termohon menuntut uang nafkah anak sampai anak tersebut dewasa sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
6. Bahwa Termohon minta uang kenangan (mut'ah) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyanggupi sebagian besar gugatan Penggugat dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak untuk menyerahkan satu unit rumah milik bersama di **Kabupaten Seluma** kepada anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Tergugat yang merupakan bagian warisan dari orangtua Tergugat, sedangkan terhadap mut'ah Tergugat menyatakan tidak menyanggupi untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian gugatan Penggugat yang disanggupi Tergugat, adalah sebagai berikut:

1. Hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
2. Nafkah untuk anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Nafkah lampau sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang tidak disanggupi dan ditolak oleh Tergugat, pertama mengenai satu unit milik bersama di **Kabupaten Seluma** diserahkan untuk anak Penggugat dan Tergugat, majelis menilai dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan secara pasti dan rinci mengenai luas, batas-batas dan tahun perolehan rumah tersebut, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti apakah rumah tersebut adalah bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan apakah keberadaan rumah tersebut jelas batas-batas dan ukuran luasnya, karenanya majelis berpendapat gugatan Penggugat mengenai satu unit rumah milik bersama di **Kabupaten Seluma** agar diserahkan untuk

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat, masih kabur (tidak jelas), dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai mut'ah yang dituntut Penggugat berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat telah menjawab tidak menyanggupi, maka berdasarkan dalil permohonan Tergugat dalam konvensi yang telah diakui oleh Penggugat dalam konvensi, Majelis mendapatkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhuhul), dan oleh karenanya Majelis menilai gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mengenai mut'ah patut dikabulkan, dan majelis akan menetapkan sendiri jumlah nominal uang yang pantas dijadikan sebagai mut'ah, berdasarkan kurun waktu lamanya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta kemampuan ekonomi Tergugat yang berdasarkan pengakuannya di depan sidang berpenghasilan berkisar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis mengenai gugatan mut'ah oleh Penggugat di atas, maka majelis menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat yang telah disanggupi oleh Tergugat yakni mengenai hak asuh anak untuk Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak bernama Riski Aditya bin Supriadi, umur 6 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah telah ditetapkan jatuh kepada Penggugat, tetapi Tergugat selaku ayah kandung dari anak bernama Riski Aditya bin Supriadi tersebut tetap mempunyai hak untuk berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kandung anak tersebut, dan apabila Penggugat lalai dan dengan sengaja tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, kelalaian Penggugat telah dapat dijadikan alasan untuk pencabutan hak hadhanah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan nafkah pemeliharaan anak, nafkah lampau dan nafkah iddah yang telah disanggupi Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) dan (d) dan Pasal 105, Pasal 152 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Majelis mengabulkan gugatan Penggugat, akan tetapi mengenai bentuk dan nominal jumlah pada masing-masing gugatan Penggugat, karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai bentuk dan nominal dari masing-masing gugatan Pengugat, maka Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah jumlah nominal yang diminta oleh Penggugat telah berdasarkan kepatutan jika dikaitkan dengan kemampuan finansial Tergugat dan pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat di **Kabupaten Seluma**, dan apakah nominal yang disanggupi oleh Tergugat telah layak dan memenuhi kepatutan pemenuhan hidup Penggugat, dan telah sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat berdasarkan besar penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap nominal jumlah nafkah untuk satu orang anak yang telah disanggupi oleh Tergugat, majelis menilai nominal jumlah tersebut telah cukup layak dan mendekati rasa kepatutan dan keadilan sesuai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan nominal jumlah yang dituntut Penggugat terlalu besar dan tidak sepadan dengan kemampuan finansial Tergugat yang berdasarkan pengakuannya di depan sidang berpenghasilan berkisar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, karenanya Majelis akan menetapkan nominal jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat untuk nafkah satu orang anak, bernama **Anak**, laki-laki berumur 6 tahun, sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan karenanya Majelis menghukum Tergugat untuk

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Penggugat nafkah untuk anak tersebut, sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun/sudah menikah dengan penambahan 10 % dari jumlah nominal tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sesuai ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah selama masa iddah, majelis akan menetapkan sendiri dengan mendasarkan pertimbangan kepada kepututan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat selama menjalani masa iddah, dan kemampuan ekonomi Tergugat berdasarkan penghasilan Tergugat setiap bulan, untuk itu majelis menetapkan nominal jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat untuk nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nafkah lampau, sebagaimana pertimbangan majelis di atas, majelis akan menetapkan sendiri nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat untuk Penggugat, yakni sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 2 bulan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madhiyah selama 2 (dua) bulan seluruhnya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka seluruh kewajiban Tergugat yang telah ditetapkan tersebut harus dibayar tunai dan diserahkan oleh Tergugat pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dengan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Riski Aditya bin Supriadi, umur 6 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat (**Termohon**) dengan kewajiban kepada Penggugat (**Termohon**) untuk memberi akses kepada Tergugat (**Pemohon**) untuk dapat bertemu dengan anak bernama **Anak** tersebut ;
3. Menghukum Tergugat (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat (**Termohon**) sebagai berikut:
  - 3.1. Nafkah Madhiyah selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.





3.4. Nafkah untuk satu orang anak yang bernama **Anak**, umur 6 tahun, sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/sudah menikah/berusia 21 tahun dengan penambahan 10 % dari nominal tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami H. Hartawan,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Sudiliharti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Ketua Majelis,**

H. Hartawan,S.H., M.H.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Rogaiyah, S.Ag.

Sudiliharti, S.H.I.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.



**Panitera Pengganti,**

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 190.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA Mna.